

**PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA PERKARA WANPRESTASI  
DALAM HAL KETIDAKHADIRAN PIHAK TERGUGAT  
DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

**Oleh : Desi Bangun  
Pembimbing I : Dr. Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M  
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH.,MH  
Alamat: JL. Sari Amin No. 14 F, Pekanbaru  
Email : desibangun96@gmail.com. / Telepon : 082172975462**

**ABSTRACT**

*In the civil procedural law the judge must listen to both parties (Audi Et Alteram Partem) based on Article 4 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power. However, in practice the application of this principle has not been well implemented, due to the absence of the defendant in the trial process. Based on this fact, there are 3 problem statements in the writing of this thesis, namely: First How is the application of the Audi Et Alteram Partem principle in the Default Case in the absence of the defendant in the Pekanbaru district court decision? Second How is the resolution of the Audi Et Alteram Partem principle in the Default Case in the absence of the defendant in the Pekanbaru District Court? and the obstacles faced by the Pekanbaru District Court judges in applying the principle of Audi Et Alteram Partem to the Default Case in the absence of the defendant?*

*This type of research is sociological research, because this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. The study was conducted at the Pekanbaru District Court, while the population and sample were all parties concerned with the problem under study, the data sources used were primary data, secondary data, and tertiary data, the data collection techniques in this study were interviews and literature review.*

*From the results of this study have 3 main things that can be concluded. First. The application of the Audi Et Alteram Partem principle has not gone well in the Pekanbaru District Court. Second, the settlement of the case for default in the absence of the defendant. Third, the obstacle faced by the judge is the inactivity of the defendant to attend the trial process.*

***Keywords: Application-principle-Audi Et Alteram Partem-Absenteeism***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pada Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum), sebagaimana diubah dengan UU No.8 Tahun 2004 dan berakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009. Hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga).<sup>1</sup> Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti: “ siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum... dan sebagainya”, “ siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”, semua itu merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.<sup>2</sup> Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan

yang sama dan adil serta masing – masing harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Memilih untuk audiensi dengan pembuat keputusan yang tidak memihak karena percaya bahwa itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan keadilan.<sup>4</sup> Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “ *audi et alteram partem*” atau “*Eines Mannes Rede, ist keines manne rede, man soll sie horen alle beide*”.<sup>5</sup>

Akibat tergugat walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, *Verstek* berdasarkan Pasal 125 HIR. *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, apabila tergugat atau para tergugat tidak datang menghadap pada sidang yang pertama dan perkara diundurkan sesuai dengan Pasal 126 HIR juga pihak tergugat tidak hadir menghadap lagi.<sup>6</sup>

Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan, karena ada peristiwa hukum atau dalam bahasa sehari-hari disebut “kasus” dalam bidang keperdataan, atau peristiwa hukum yang masuk dalam hukum perdata (*privat law*). Peristiwa hukum atau fakta hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum, yaitu berupa timbulnya atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.<sup>7</sup>

Perbuatan seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.<sup>8</sup> Atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Cet.2, hlm.231.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 1.

---

<sup>4</sup> Steven S. Goldberg, J.D., Ph.D. and Dixie Snow Huefner, J.D, *Dispute Resolution in Special Education: An Introduction to Litigation Alternatives*, Jurnal *Westlaw*, menggunakan *google translate*, diakses pada 20 Juni 1995

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.15.

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. cit.*, hlm. 24-25.

<sup>7</sup> V.Harlen Sinaga, *Op.cit.*, hlm. 18.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Bandung, Cetakan keenambelas, 1982, hlm. 123.

antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.<sup>9</sup>

Pihak yang memperoleh wanprestasi dapat mengajukan gugatan dan jika fakta-fakta tidak dapat ditentukan berdasarkan pernyataan tertulis, hakim persidangan memiliki wewenang untuk mengambil kesaksian dan membuat temuan fakta. Pada akhirnya, hakim persidangan memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah kegagalan untuk melayani permohonan responsif yang tepat waktu disebabkan oleh kelalaian yang dapat dimaafkan.<sup>10</sup>

Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara wanprestasi, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga dapat membantu dalam mewujudkan penerapan asas-asas dalam hukum perdata yang tujuan yaitu mendengarkan kedua belah pihak dalam proses persidangan dilakukan.

Upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperhatikan ketika kenyataannya, bahwa banyak perkara wanprestasi yang di ajukan oleh pihak yang dirugikan atas perjanjian yang telah di sepakati antara para pihak. Akibat dari ingkarnya salah satu pihak tentu menyebabkan pihak lain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tujuan untuk mendapatkan kembali haknya. Namun, hal yang diupayakan agar perkara antara para pihak dapat diselesaikan oleh hakim belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi laporan perkara wanprestasi yang masuk dan perkara yang diputus dalam hal ketidakhadiran Pihak tergugat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu :

**Tabel I.1**  
**Kasus Perkara Wanprestasi yang masuk dan telah diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

No	Tahun	Perkara Wanprestasi	Perkara yang diputus Dalam hal ketidakhadiran Tergugat	Presentase
1	2016	59	4	6.77 %
2	2017	97	1	0.97 %
3	2018	68	2	2.94 %
JUMLAH		<b>224</b>	<b>7</b>	-

**Sumber Data : Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Berdasarkan kasus diatas penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan asas *audi et alteram partem* pada perkara wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Akibat dari ketidakhadiran pihak tergugat berdasarkan uraian tersebut, menarik minat penulis untuk meneliti kasus di atas dengan judul “**Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Wanprestasi Dalam Hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru**”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
2. Bagaimana penyelesaian asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
3. Apa hambatan yang hadapi hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan**

1. Agar diketahui penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat pada putusan pengadilan negeri Pekanbaru.
2. Agar diketahui penyelesaian asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

<sup>9</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, Cetakan kedua, 2004, hlm. 118.

<sup>10</sup> Philip J. Padovano, *Relief from defaults*, Jurnal *Westlaw*, menggunakan *google translate*, diakses pada 10 November 2018

3. Agar diketahui hambatan yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat.

## 2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat dapat hadir dalam proses persidangan pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengembangan ilmu hukum, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Asas Peradilan Diselenggarakan Secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk menemui harapan para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di Pengadilan ada kepastian tentang: bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.

Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat, namun didalam penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>11</sup>

Pengertian asas “cepat” berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut dipersidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan

penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas.

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan peradilan itu sendiri. Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.<sup>12</sup>

### 2. Asas *Audi Et Alteram Partem*

Mewujudkan tata kehidupan tersebut di atas dan untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan penganyaman kepada masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan dari asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) ini dengan menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>13</sup>

Hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalam mengadili perkara harus memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara adil, sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Hakim tidak boleh membedakan orang. Asas “kedua belah pihak harus didengar” (*horen van beide partijen*) lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau “*Eines Mannes Rede, ist keines manne*

<sup>11</sup> Sunarto, *Op.Cit*, hlm 29-30.

<sup>12</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1992, hlm 54.

<sup>13</sup> Sunarto, *Loc.cit*.

*rede, man soll sie horen alle beide*”, yang berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya.<sup>14</sup>

Mendengar kedua belah pihak juga disebut “prinsip kesetaraan” atau “*audi et alteram partem*”. Prinsip kedua pihak berhak atas proses pemeriksaan di pengadilan (*audi et alteram partem*) bila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses pemeriksaan yang memadai, dapat menimbulkan keputusan yang tidak fair. Dengan aturan yang mengatur hal kedua belah pihak untuk didengar oleh hakim, berarti harus ada keseimbangan kepentingan tergugat dan penggugat bahwa hak diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan.<sup>15</sup>

Dalam hubungan dengan tugas sebagai hakim, maka independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparialitas dan profesionalisme dalam bidang hukum. Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggungjawab karena kebebasan yang dimilikinya tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan orang lain.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu proses, cara, perbuatan, atau pemanfaatan perihal mempraktikkan.<sup>17</sup>
2. *Audi Et Alteram Partem* adalah hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan

tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.<sup>18</sup>

3. Wanprestasi adalah salah/tidak penuh perbuatan, atau suatu situasi terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakannya atau membiarkannya sedemikian rupa sehingga salah satu tidak menikmati seperti diperjanjikan, maka ada menyebutnya prestasi buruk.<sup>19</sup>
4. Ketidakhadiran adalah untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan sebagai tiada<sup>20</sup> dalam perihal hadirnya seseorang atau sekumpulan orang pada suatu tempat.<sup>21</sup>
5. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris terjadi pada kawasan sosiologi hukum. Sasarannya adalah *law-in-action*, hukum sebagai *independent* maupun *dependent variable* dikenal pula sebagai *socio-legal research*.<sup>23</sup> Penelitian hukum juga memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum *normative* yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu instansi pemerintah di bidang peradilan yakni, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terletak di Jl.Teratai No.85 Sukajadi, Pekanbaru-Riau, Indonesia sebagai instansi yang bersentuhan langsung melayani kebutuhan jasa pelayanan hukum untuk

<sup>14</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perdata*, Nuansa Aulia, Medan, 2011, hlm. 16.

<sup>15</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2013, hlm. 139.

<sup>16</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 168-170.

<sup>17</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/diakses>, tanggal, 10 Oktober 2018.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit*.

<sup>19</sup> V.Harlen Sinaga, *Op.cit*, hlm 34.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/tidak>, diakses, tanggal, 14 Maret 2018.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/hadir>, diakses, tanggal, 18 Maret 2018.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

<sup>23</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 81.

masyarakat dan tempat beracaranya persidangan di kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

Tabel I.2  
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	15	2	13.33 %
2.	Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru	17	2	11.76 %
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

### 4. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi keperpustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan<sup>25</sup> peneliti ini, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara

<sup>24</sup> Nia Sari Sihotang, " Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *JOM FAKULTAS HUKUM*, Vol. III, No. 2 Oktober 2016, hlm. 6.

<sup>25</sup> Destuti Situmorang, "Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru" *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 20.

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya<sup>26</sup>.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

b. Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang di teliti.

### 6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan dari sesuatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Asas *Audi Et Alteram Partem*

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *Audi Et Alteram Parrtem* yang berarti bahwa kedua belah pihak yang berperkara didalam hukum acara perdata harus

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm. 103.

diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus didengar, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak saja. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti dimuka sidang.<sup>27</sup>

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa. Sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil.<sup>28</sup>

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya asas *Audi Et Alteram Partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar, kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai, benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak, diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah dengan satu pihak saja yang hadir maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara tetapi sidang harus ditunda.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikemukakan tentang ruang lingkup hakim, yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, serta hakim pada Mahkamah Konstitusi.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asas-asas Hukum Acara Perdata**

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sjahrani Basah hukum acara merupakan salah satu unsur dari peradilan, demikian pula dengan hukum materiilnya. Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijumpakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya.<sup>31</sup>

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum acara perdata. Dalam kaidah hukum yang ditentukan setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan

---

<sup>27</sup> Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Surabaya, 2012, hlm. 5.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 40.

<sup>29</sup> I Gusti Agung Gede Surya Darma Putra, "Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (verstek) dalam Perkara Perdata" *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, 2017, hlm. 2.

---

<sup>30</sup> Bagir Manan dan Ahmad Kamil, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 105.

<sup>31</sup> Bambang sutiyo, "Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia" *JURNAL HUKUM*. NO. 20, VOL. 9, Juni 2002, hlm. 1.

kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.<sup>32</sup>

Sunaryati Hartono menyatakan, suatu sistem hukum akan dapat terpelihara apabila ada pengorganisasian dan asas-asas hukum tertentu sebagai pengikat atau pengkait sistem tersebut. Berbagai aturan yang mengatur hukum acara perdata tersebut diselaraskan sebagai suatu sistem, sehingga telah dijiwai dan diikat oleh beberapa asas.<sup>33</sup>

Sehingga merupakan menjadi satu kesatuan yang padu dan dijadikan dasar sebagai pedoman, nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum oleh para penegak hukum terkhususnya hakim sebagai pihak ketiga yang melaksanakannya dalam menjalankan kewibawaannya sebagai promotor dari upaya penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hakim Bersifat Menunggu
2. Hakim Bersifat Pasif (*Verhandlungs Maxime*)
3. Sifat Terbukanya Persidangan
4. Hakim mendengarkan Kedua Belah Pihak
5. Putusan Harus Disertai Dengan Alasan-alasan
6. Berperkara Dikenai Biaya  
Untuk berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi:
  - a. Biaya Kepaniteraan;
  - b. Biaya pengadilan;
  - c. Biaya materai.
7. Tidak Ada Keharusan Mewakikan
8. Pemeriksaan Perkara Secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
9. Beracara Dapat Dengan Lisan Maupun Tertulis
10. Asas *Ne Bis In Idem*
11. Asas Kebebasan Hakim
12. Asas Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat
13. Asas Susunan Hakim Majelis untuk Memeriksa Perkara Perdata

### C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestasie*" , yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu

didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Pemenuhan suatu prestasi ini tidak selamanya dapat terlaksana, ada kalanya prestasi tidak dapat dipenuhi disebabkan salah satu pihak karena kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Keadaan yang demikian inilah yang disebut dengan wanprestasi.

Tidak dipenuhinya kewajiban itu, ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun dari kelalaian;
- b. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah.

.Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan sesuatu untuk dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pihak inilah yang dimaksudkan dengan prestasi. Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi*) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmach* atau keadaan memaksa. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, dalam hal ini ingkar janji maupun cidera janji maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>34</sup>

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur didalam pasal 1338 KUH Perdata.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.<sup>35</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah

<sup>32</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Loc.cit*

<sup>33</sup> I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Cet 1, 2012.

<sup>34</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm.221.

<sup>35</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.578.

suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>36</sup>

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara bentuk-bentuk prestasi, yakni:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>37</sup> Sedangkan menurut J. Satrio, wanprestasi terjadi ketika kreditur tidak memperoleh apa yang diperjanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tahapan-Tahapan Beracara di Pengadilan**

Tahapan-tahapan beracara dipengadilan, khususnya hukum acara peradilan perdata, memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan dan Pemanggilan
2. Sidang Pertama
3. Jawaban Tergugat
4. Replik-Duplik
5. Pembuktian
6. Putusan Hakim

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang

Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.<sup>38</sup>

### **B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang letaknya di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru Propinsi Riau, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m<sup>2</sup> dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu dua ruang sidang utama, empat ruang sidang biasa dan satu ruang sidang anak.

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

<sup>36</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.96.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm.17.

<sup>38</sup> <http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis> diakses, tanggal, 11 April 2019.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Perkara Wanprestasi dalam Hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Akibat dari adanya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat tentu menyebabkan kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah disepakati bersama berimbas kepada pihak Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan atas perbuatan tersebut. Dengan alasan ini tentu memungkinkan bagi pihak Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan pengadilan negeri Pekanbaru untuk mendapatkan nomor register perkara atas kerugian dan perbuatan ingkar janji yang diterimanya.<sup>39</sup>

Seseorang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim. Atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.<sup>40</sup> Hakim selaku penegak hukum tentu memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang masuk dan telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Pekanbaru. Upaya hakim untuk menyelesaikan perkara bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan terutama dalam menerapkan asas hukum acara perdata yakni hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Asep Koswara, selama ini upaya hakim untuk tetap berusaha menerapkan asas-asas hukum acara perdata terus dilakukan di pengadilan negeri Pekanbaru sudah cukup baik, sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. Menurut beliau masih ada ditemukan kendala-kendala yang terjadi dalam setiap proses persidangan dilakukan dipengadilan negeri Pekanbaru.

Menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pengadilan mempunyai peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Pengadilan berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan pengadilan memeriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu, pengadilan berwenang mencatat segala yang dikemukakan oleh pencari keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis. Namun, kewenangan pengadilan membantu pihak pencari keadilan tidaklah berarti bahwa pengadilan memihak atau berat sebelah, tetapi pengadilan hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-undang sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak dirugikan. Undang-undang acara perdata yang berlaku kini memperbolehkan Pengadilan memberikan petunjuk kepada pencari keadilan karena pada dasarnya belum resmi dibawa kemuka sidang pengadilan.

Berdasarkan kasus Wanprestasi atas ketidakhadiran pihak tergugat di dalam proses penyelesaian perkara Wanprestasi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr yakni dalam putusan dituliskan bahwa keberadaan pihak tergugat tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia, perkara tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat yang bernama Sudiharto berdasarkan perjanjian meminjam uang kepada penggugat yang bernama Rusliadi Nasution sebesar Rp. 110.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanda penerimaan uang Tertanggal 14 April 2014 dengan janji membayar kembali kepada penggugat Pada Tanggal 17 April 2014 dan memberikan jaminan kepada penggugat berupa Setifikat Hak Milik No. 4720 milik tergugat yang terletak di jalan Purnama-Pekanbaru namun sampai batas waktu yang telah diperjanjikan tergugat tidak menepati janjinya.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan,

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Arman, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 3 Februari 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

<sup>40</sup> Subekti, *Loc.cit.*

maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir. Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana alamat tergugat, yaitu dahulu berdomisili dan beralamat di Jl. Purnama, RT. 001/RW.018, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Indonesia. Menimbang, bahwa karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu di tempat tinggal penggugat, sehingga dengan demikian, gugatan penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (3) R.Bg. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah memenuhi formalitas suatu gugatan, maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan pokok.

Tentu dalam penyelesaian perkara wanprestasi dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat akan menyulitkan hakim untuk menerapkan asas *audi et alteram partem* dikarenakan hakim tidak boleh memihak jika perkara itu telah resmi dibawa ke muka pengadilan dan mulai diperiksa. Ketika melakukan pemeriksaan perkara, pengadilan harus bersikap bebas tidak memihak. Sesuai dengan asas hukum acara perdata yaitu asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem*) dimuka sidang pemeriksaan perkara, pengadilan mendengarkan keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya masing-masing sampai dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Beberapa kasus perkara wanprestasi yang pernah dialami selama proses persidangan di pengadilan negeri Pekanbaru masih ada kasus yang terkesan tidak diperdulikan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan sidang berlangsung yakni pihak tergugat yang keberadaannya sulit untuk hadir dan tidak pernah menunjuk kuasanya untuk hadir dalam setiap proses pemeriksaan sidang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi laporan perkara Wanprestasi yang

masuk dan perkara yang di putus dalam hal ketidakhadiran Pihak tergugat dari tahun 2016 dari 59 perkara yang masuk ada 4 perkara yang diputus, tahun 2017 dari 97 perkara yang masuk ada 1 perkara yang diputus, dan tahun 2018 dari 68 perkara yang masuk ada 2 perkara yang diputus di pengadilan Negeri Pekanbaru.

Akibat dari tindakan tidak tertibnya pihak tergugat dalam menaati aturan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam asas hukum acara perdata yang tujuannya agar proses persidangan berjalan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **B. Penyelesaian Asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Wanprestasi dalam Hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Berdasarkan kasus yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini adalah kasus perdata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr yakni dalam putusan dituliskan bahwa keberadaan pihak tergugat tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia, perkara tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat berdasarkan perjanjian meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 110.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanda penerimaan uang Tertanggal 14 April 2014 dengan janji membayar kembali kepada penggugat Pada Tanggal 17 April 2014 dan memberikan jaminan kepada penggugat berupa Setifikat Hak Milik No. 4720 milik tergugat namun sampai batas waktu yang telah diperjanjikan tergugat tidak menepati janjinya.

Bahkan kemudian Pada Tanggal 28 Mei 2014 tergugat meminjam uang kembali kepada penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta ) dengan janji akan membayar seluruh uang pinjaman Pada Tanggal 28 Juni 2014. Hingga sampai batas waktu yang diperjanjikan tergugat tidak melunasi uang yang dipinjam kepada penggugat, atas kelalaian tergugat tersebut penggugat mendatangi rumah tergugat, ternyata tergugat dan keluarganya sudah tidak berada lagi ditempat kediamannya. Akibat kerugian atas kelalaian tergugat tidak membayar utang berupa kewajiban kepada penggugat, maka

penggugat mengajukan gugatan guna mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirugikan atas kelalaian pihak tergugat.

Dasar pertimbangan hakim Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, telah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap tergugat. Namun, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak memberikan alasan yang sah untuk itu, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan, serta pembacaan putusan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara gugatan wanprestasi Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr diputus secara *Verstek* akibat dari keberadaan pihak tergugat tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia dan pihak tergugat tidak ada mengajukan banding atas putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara gugatan wanprestasi Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr. Mengenai *Verstek* terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 Ayat 1 HIR (Pasal 73 Rv).

Menurut penulis berdasarkan putusan *verstek* yang dijatuhkan hakim atas gugatan perkara wanprestasi Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr yang disebabkan sendiri oleh pihak tergugat yang tidak hadir dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Indonesia. Tentu menyebabkan hakim harus lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Sehingga dalam setiap proses persidangan hakim harus betul-betul menggali nilai kebenaran dan keadilan bagi pihak penggugat yang telah dirugikan oleh pihak tergugat. Putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan oleh pihak penggugat dan berdasarkan 125 Ayat 1 HIR yang mana hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* bagi pihak tergugat atas ketidakhadirannya dalam proses persidangan dilakukan untuk mencari kebenaran atas perkara yang diajukan oleh penggugat.

Akibat tindakan pihak tergugat yang telah merugikan hak dari pihak penggugat dan itikad buruknya yang berusaha untuk

menghambat proses pemeriksaan perkara perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya. Mengakibatkan hakim menjatuhkan putusan *Verstek*, sehingga dari putusan tersebut pihak tergugat harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan taat terhadap tata tertib hukum acara perdata yang telah diatur. Dari putusan tersebut hakim tetap berupaya untuk menyadarkan pihak tergugat agar bertanggungjawab atas tindakan lalai yang disebabkan olehnya yaitu dengan memerintahkan jurusita melakukan panggilan umum di papan informasi pengadilan, Pemda atau surat kabar agar pihak tergugat mengetahui bahwa perkara yang telah di periksa dan di putus secara *Verstek* oleh hakim.

### C. Hambatan Yang di Hadapi Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Menerapkan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada Perkara Wanprestasi dalam Hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Koswara, selaku hakim dipengadilan negeri Pekanbaru untuk menerapkan asas tersebut tentu harus berasal dari kemauan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk dapat hadir dalam setiap proses persidangan mulai dari sidang pertama, mediasi, pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi hingga pada putusan akhir dari perkara yang telah diajukan. Tentu tujuan dari kehadiran para pihak adalah untuk mepercepat proses pemeriksaan perkara yang akan diperiksa dalam persidangan dan mempermudah hakim untuk menggali kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi atas perkara tersebut. Selain itu itikad baik dari para pihak akan semakin mempermudah hakim untuk menerapkan asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) tersebut.<sup>41</sup>

Salah satu perkara wanprestasi yakni ketidakhadiran pihak tergugat di dalam proses penyelesaian perkara Wanprestasi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr yakni dalam putusan dituliskan bahwa

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

keberadaan pihak tergugat tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia, perkara tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat yang bernama Sudiharto berdasarkan perjanjian meminjam uang kepada penggugat yang bernama Rusliadi Nasution sebesar Rp. 110.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah ) dengan tanda penerimaan uang Tertanggal 14 April 2014 dengan janji membayar kembali kepada penggugat Pada Tanggal 17 April 2014 dan memberikan jaminan kepada penggugat berupa Setifikat Hak Milik No.4720 milik tergugat yang terletak di jalan Purnama-Pekanbaru namun sampai batas waktu yang telah diperjanjikan tergugat tidak menepati janjinya.

Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr. Menurut penulis hakim dalam putusan perkara wanprestasi dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat 1 HIR (Pasal 73 RV) yakni hakim dapat menjatuhkan putusan *Verstek* dalam hal tanpa hadirnya pihak tergugat dengan tujuan agar pihak tergugat bertanggungjawab atas perbuatan yang merugikan pihak penggugat . Namun dalam pelaksanaan hukum acara belum berjalan sesuai dengan aturan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama.

Tujuan dari asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak adalah untuk mendengarkan keterangan-keterangan dari masing-masing pihak atas peristiwa hukum yang telah terjadi, yang tentu dari keterangan-keterangan para pihak memudahkan hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam proses persidangan guna menggali nilai-nilai kebenaran dari perkara yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

Apabila tindakan dari salah satu pihak tidak hadir dalam proses persidangan yang sedang berlangsung tentunya akan mempersulit hakim untuk menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem*, tentu untuk menyelesaikan satu perkara perdata wanprestasi harus ada peran aktif dan kesadaran dari para pihak untuk

menyelesaikan jalannya proses persidangan yang tujuannya sendiri untuk memperoleh keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Tindakan kelalaian yang disengaja oleh pihak tergugat yang tidak pernah hadir dalam proses persidangan berlangsung meskipun telah dipanggil secara patut oleh jurusita dan hakim sendiri telah menunda sidang untuk memanggil kembali yang kedua kalinya agar pihak tergugat dapat hadir dalam proses persidangan yang mana upaya tersebut merupakan aturan dalam hukum acara perdata yakni asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) tetapi atas tindakan pihak tergugat yang tidak hadir tentu akan memperlama proses peridangan.

Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara wanprestasi, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga dapat membantu dalam mewujudkan penerapan asas-asas dalam hukum perdata yang tujuan yaitu mendengarkan kedua belah pihak dalam proses persidangan dilakukan.<sup>42</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih belum dapat terwujud dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara Wanprestasi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr yakni dalam putusan tersebut keberadaan pihak tergugat tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang diajukan ke Pengadilan negeri Pekanbaru pada proses penyelesaian perkara Wanprestasi yang di putus Secara *Verstek* berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Hambatan dalam melaksanakan tugas hakim di pengadilan negeri Pekanbaru sebagai aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara Wanprestasi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/16/PN.Pbr yakni dalam putusan dituliskan bahwa keberadaan pihak tergugat tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia.

## B. Saran

1. Pemerintah harus membenahi sistem kelembagaan peradilan khususnya strategi pengelolaan dalam proses persidangan di pengadilan yakni dengan membuat pembaharuan peraturan mengenai hukum acara perdata.
2. Pengadilan negeri Pekanbaru seharusnya bekerja sama dengan kementerian dalam negeri dengan melibatkan pihak kepolisian untuk mencari dan mengetahui keberadaan pihak yang tidak hadir dalam proses persidangan (Tergugat).
3. Agar pelaksanaan suatu proses pemeriksaan dipersidangan memiliki prosedur dan tata tertib yang telah berlaku. Yang tujuan tentu untuk mempermudah bagi setiap para pihak yang merasa haknya telah dirugikan dapat menuntut kembali melalui proses persidangan yang dilakukan dipengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Kamil dan Bagir Manan, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Abdurrachman, H.M., 2008, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Triksakti, Jakarta.
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta.
- Ananto Widiatmoko dan Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan Putusan*

- Pengadilan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanifah, Mardalena, 2012, *Sejarah Lahirnya Peradilan Agama*, PUSBANGDIK, Pekanbaru.
- Iskandar Oeripkartawinata dan Retnowulan Sutantio, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1997 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Kedelapan, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
- Makarao, Tuafik Moh, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurdin, Boy, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Alumni Bandung, Bandung.
- Samosir, Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perdata*, Nuansa Aulia, Medan.
- Sinaga, V.Harlen, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan keenambelas, PT.Intermasa, Bandung.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sukadana, Made I, 2012, *Mediasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Cet 1, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004.
- Sholehudin, Umar, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Persepektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Surabaya.
- Supomo, R., 1984, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Mustofa, Suyuthi Wildan, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.  
Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, Malang  
*Corruptoin Wacth* (MCW), Malang.

## B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

Nurhaini Butarbutar Elisabeth, “ Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, Artikel Pada *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Vol. 21, No. 2 Juni 2009.

Poesoko Herowati “ Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata” *JURNAL HUKUM ACARA PERDATA ADHAPER*, Vol. 1, No.2 Juli 2015.

Putra Darma Surya Gede Agung Gusti I, 2017, ”Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (verstek) dalam Perkara Perdata” *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali.

Sutiyoso Bambang, “Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Perdata diIndonesia” *JURNAL HUKUM*. NO. 20, VOL. 9, Juni 2002.

Sutiyoso Bambang “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *JURNAL HUKUM*, Vol. 17, NO. 2, April 2010.

Snow Dixie and Steven S. Goldberg, Huefner, *Dispute Resolution in Special Education: An Introduction to Litigation Alternatives*, Jurnal *Westlaw*, menggunakan *google translate*, diakses pada 20 Juni 1995.

J.Padovano, Philip, *Relief from defaults*, Jurnal *Westlaw*, menggunakan *google translate*, diakses pada 10 November 2018.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

## D. Website

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>diakses, tanggal, 10 Oktober 2018.

<https://kbbi.web.id/tidak>, diakses, tanggal, 14 Maret 2018.

<https://kbbi.web.id/hadir>, diakses, tanggal, 18 Maret 2018.

[https://. Pekanbaru.go.id](https://.Pekanbaru.go.id) diakses, tanggal 5 Mei 2016.

[http://www. pn-pekanbaru.go.id.](http://www.pn-pekanbaru.go.id.), diakses, tanggal, 25 April 2016.